

POLITIK HUKUM ALIH FUNGSI HUTAN SEBAGAI LAHAN PERTANIAN DI DESA TULUNGREJO BUMIAJI KOTA BATU

Anindya Hefika Putri¹, Nofi Sri Utami², M. Fahrudin Andriyansyah³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-551149
Email : anindyaputrihefika@gmail.com

ABSTRACT

The rise of forest conversion in Tulungrejo Bumiaji Village, Batu City, for some farmers who do not have agricultural land according to their respective property rights, will loot to open agricultural businesses in forest areas. The forest in the village of Tulungrejo is a forest managed by Perhutani, the conversion of the forest into agricultural land is a continuation of the political dynamics of the reform era. Legal politics in the conversion of forest functions is made to establish regulations to maintain forest sustainability. This study uses an empirical juridical research method using an approach by looking at the reality that exists in practice in the field or going directly to the field to conduct research in Tulungrejo Bumiaji Village, Batu City. However, in reality there is no regulation regarding the conversion of forests to agricultural land in Tulungrejo Bumiaji Village, Batu City. In general, the regulation of forest conversion as agricultural land is regulated in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry.

Key Word : *Transfer of Forest Functions, Legal Politics, Regulations*

ABSTRAK

Maraknya terjadi alih fungsi hutan di Desa Tulungrejo Bumiaji Kota Batu bagi sebagian petani yang tidak memiliki lahan pertanian sesuai hak milik masing-masing akan menjarah untuk membuka usaha pertanian di kawasan hutan. Hutan yang ada di desa Tulungrejo adalah hutan yang di kelola oleh Perhutani alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian ini adalah keterlanjuran pada masa dinamika politik pada masa jaman reformasi. Politik hukum dalam alih fungsi hutan dibuat untuk menetapkan peraturan guna menjaga kelestarian hutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan atau terjun ke lapangan secara langsung untuk melakukan penelitian di Desa Tulungrejo Bumiaji Kota batu. Namun dalam kenyataannya belum ada pengaturan mengenai alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian di Desa Tulungrejo Bumiaji Kota Batu. Secara umum pengaturan alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Kata Kunci : Alih Fungsi Hutan, Politik Hukum, Pengaturan

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Oleh karena itu, membahas mengenai politik peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak

¹ Mahasiswi, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

dapat dipisahkan dari membahas politik hukum. Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik.⁴ Terkait alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian tentu ada hubungannya dengan politik hukum untuk di hutanya peraturan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menjaga kelastarian hutan.

Kawasan hutan di Indonesia dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu, hutan lindung, hutan konversi, hutan produksi dari ketiga bagian hutan tersebut sangat banyak keaneka ragaman flora dan fauna yang harus di lestarian dengan cara tidak mengambil atau merusak habitatnya.⁵ Dalam kenyataan ini satu hal yang di kuasai oleh negara adalah keaneka ragaman sumber daya alam yang cukup melimpah yang ada di hutan, dengan itu masyarakat atau pihak tertentu banyak yang menyalahgunakan hutan guna untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan konflik antar sesama.⁶

Hutan merupakan tempat yang penting bagi kehidupan manusia ataupun untuk keseimbangan alam, hutan memiliki fungsi yaitu untuk ketersediaan oksigen, menampung air, selain untuk tempat tinggal flora dan fauna hutan juga berfungsi untuk pelesarian tanah dan biosfir dalam bumi.⁷ Kerusakan hutan menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan adalah proses, cara, atau pembakaran liar, penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah di tetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.⁸

Lahan adalah suatu tempat yang memiliki beberapa komponen yang bertujuan untuk ditanami berbagai macam jenis tanaman dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai sumber daya alam untuk kehidupan.⁹ Kegiatan membuka lahan pertanian di hutan adalah merubah alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian dengan didukung fasilitasnya yang bisa di dapatkan di area tersebut. Sumber daya lahan pertanian dapat di bagi menjadi dua yaitu *use values* atau nilai

⁴ HM. Laica Marzuki, *Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Vol. 3 Nomor 1, Maret 2006, hlm. 2

⁵ Dwi Sudarsono dan Gunanto, (2009), *Panduan Memfasilitasi Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan*, Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara (Samanta) dan MFP-Kehati.

⁶ Baso Madiung, *Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hukum Berkelanjutan*, (Makasar : Celebes Media Perkasa, 2012), h.1-2

⁷ Arifin Arief, 2001. *Hutan Dan Kehutanan*. Yogyakarta: Kanisius.

⁸ Iskandar, *Hukum Kehutanan* (Bandung: CV.Mandar Maju, 2015), hlm.1

⁹ Tati Nurmala (dkk), 2012, *Pengantar Ilmu Pertanian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.20

penggunaan dapat juga di sebut sebagai *personal use values*.¹⁰ Manfaat ini dihasilkan dari hasil eksploitasi atau kegiatan usaha pertanian yang dapat dilakukan pada sumber daya lahan pertanian. Kedua, *non use values* dapat disebut sebagai *intrinsic values* atau manfaat bawaan. Berbagai manfaat yang tercipta dengan alami walaupun bukan tujuan dari kegiatan eksploitasi dari pemilik lahan pertanian yang banyak terdapat di Indonesia khususnya Pulau Jawa adalah lahan sawah.¹¹ Alih fungsi lahan muncul akibat pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan telah merubah struktur kepemilikan pembangunan tanah secara terus menerus.¹²

Desa Tulungrejo adalah Desa yang terletak di Kecamatan Bumiaji Kota Batu, jika dilihat secara geografis Desa Tulungrejo adalah desa yang dikelilingi oleh lahan perkebunan apel dan sayuran meliputi hutan dan pegunungan. Kawasan hutan menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar diluar produksi kayu seperti produksi getah pinus atau damar, berbagai jenis tanaman obat, objek wahana di kawasan hutan lainnya yang dapat dibudidayakan secara kombinasi antara tanaman kehutanan dan tanaman semusim, dimana dari segi ekonomi akan memberikan hasil yang menguntungkan, demikian juga dari segi ekologi justru mampu mempertahankan kesuburan tanah.

Status penguasaan hutan dan tanggung jawab pelaksanaan pengelolanya, ketergantungan masyarakat yang besar terhadap hutan menurut upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Hutan masyarakat yang di kelola oleh individu sebagai pemegang tanggung jawab dan akses sepenuhnya, hutan yang ada di kawasan Desa Tulungrejo adalah hutan produksi dan hutan lindung petak 52A di lereng gunung arjuna sebelah barat selatan daerah Gabes yang di kelola oleh Perhutani.

Rumusan masalah yang ingin dibahas adalah bagaimana pengaturan alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian di Desa Tulungrejo. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yurdisis empiris dengan menggunakan pendekatan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan atau terjun ke lapangan secara langsung untuk melakukan penelitian. Pengumpulan bahan hukum melalui data primer dan data sekunder selanjutnya, bahan hukum di kaji dan

¹⁰ Sumaryo, S Tahlim. 2005. *Pemahaman Dampak Negatif Konversi Lahan Sawah sebagai landasan Perumusan Strategi Pengendaliannya*. Prosiding Seminar Penanganan Konvensi Lahan dan Pencapaian Pertanian Abadi. Bogor : LPPM IPB

¹¹ Eka Fitrianiingsih. "Tinjauan Terhadap Ahli Fungsi Tanah Pertanian ke non Pertanian di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur", Skripsi Universitas Hasanudin Makasar, 2017. h.1

¹² Adi Harsono dan Alif Sofyan Husein, 1995, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm.13

dianalisis dengan pendekatan yang di gunakan dalam penelitian untuk menjawab isu-isu hukum dalam penelitian ini. Sumber data yang di gunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, data sekunder yang dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Alih Fungsi Hutan Sebagai Lahan Pertanian di Desa Tulungrejo Bumiaji Kota Batu

Pengaturan alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, berikut adalah penjelasan terkait pengaturannya :

1. Pengaturan Alih Fungsi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Perubahan peruntukan dan fungsi hutan yang lebih fokus untuk mendukung kepentingan diluar kehutanan contohnya adalah pertanian, perkebunan, transmigrasi dan lain sebagainya. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan menyebutkan bahwa:

- 1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
- 2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, diterapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ditinjau dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan alih fungsi lahan memang diperbolehkan tetapi harus ada aturannya. Hasil dari

penelitian menurut pengelola hutan di Desa Tulungrejo belum ada pengaturannya terkait alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian dan dianggap ilegal.

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwa :

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimasi bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Secara ekonomi masyarakat Desa Tulungrejo terbantu atau tercukupi dengan adanya alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian tapi secara ekologi justru akan merusak kelestarian hutan karena proses pengolahan lahan di kawasan untuk pertanian akan menyebabkan laju erosi dan tanah longsor.

Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwa :

- 1) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
- 2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Pemanfaatan hutan yang ada di Desa Tulungrejo secara tidak langsung pasti akan merubah fungsi keperuntukan hutan lindung karena di bawah daerah hutan lindung petak 52A daerah aliran sungai yang mengalir ke permukiman warga.

Dari hasil wawancara dengan petani masih banyak yang memanfaatkan hutan tersebut dengan sistem sewa tanah seperti halnya milik tanah sesuai hak milik. Adanya pembayaran seperti pajak ke pihak dengan kurun waktu satu tahun sekali. Ada lahan di daerah daerah aliran sungai yang tidak ditanami pohon dengan kemiringan kurang lebih 45° ditanami sayur, akar sayur tidak bisa melakukan penyerapan air dengan baik. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa petani sengaja untuk merusak kayu dengan cara di klupas kulit kayunya dengan alasan pohon tersebut terlalu rindang sehingga menyebabkan pertumbuhan sayur kurang sempurna. Peran kerja sama antara masyarakat Desa Tulungrejo dan Pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi supaya bisa terciptanya kelestarian lingkungan hutan mencegah

terjadinya bencana alam yang akibatnya bisa di rasakan oleh masyarakat Kota Batu yang ada di daerah hilir hingga ke Malang Raya.

2. Pengaturan Alih Fungsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah perubahan kawasan Hutan Produksi Tetap dan/atau Hutan Produksi Terbatas menjadi bukan Kawasan Hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan Kawasan Hutan dan/atau Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi yang produktif menjadi kawasan Hutan Tetap. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat Kawasan Hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan Kawasan Hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.

Menurut Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan adalah :

- a. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan untuk memantapkan dan mengoptimalisasikan fungsi Kawasan Hutan.
- b. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Kawasan Hutan dengan fungsi pokok:
 - a. Hutan Konservasi;
 - b. Hutan Lindung; dan
 - c. Hutan Produksi.
- c. Perubahan fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara parsial; atau
 - b. untuk wilayah provinsi

Di Desa Tulungrejo daerah kawasan hutan lindung petak 52A adalah termasuk hutan lindung yang dirubah fungsinya menjadi hutan produksi. Menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan

Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan adalah Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi kawasan Hutan Konservasi dan atau kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal untuk diubah menjadi kawasan Hutan Produksi;
- b. memenuhi kriteria kawasan Hutan Konservasi atau kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas terjadinya alih fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi ini terjadi beberapa perubahan yang dirasakan oleh masyarakat menurut pengaturan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan adalah:

- 1) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis merupakan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang menimbulkan pengaruh terhadap:
 - a. kondisi biofisik; atau
 - b. kondisi sosial dan
 - c. ekonomi masyarakat.
- 2) Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan kualitas iklim atau ekosistem dan tata air.
- 3) Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang.
- 4) Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik atau kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) kategori yaitu:
 - a. berpengaruh; atau
 - b. tidak berpengaruh.

- 5) Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik atau kondisi sosial dan ekonomi masyarakat didasarkan pada pedoman dan kriteria.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman untuk dan kriteria terhadap kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam Pasal 51 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan adalah:

- 1) Kegiatan usaha perkebunan yang izinnnya diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan berdasarkan tata ruang yang berlaku tetap sesuai dengan tata ruang sebelumnya namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, areal tersebut menurut peta Kawasan Hutan yang terakhir :
 - a. merupakan kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, diproses melalui Pelepasan Kawasan Hutan; atau
 - b. merupakan kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas diproses melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan,dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat mengajukan permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atau Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada Menteri.

Ditinjau dari Pasal 51 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan bahwa izin usaha perkebunan di terbitkan oleh pemerintah daerah dan yang di gunakan untuk usaha pertanian adalah hutan produksi bukan hutan lindung di Desa Tulungrejo masih memanfaatkan hutan lindung untuk usaha pertanian.

3. Pengaturan Alih Fungsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kehutanan

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi Hutan dalam satu atau beberapa kelompok Hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan yang lain. Penataan Batas Kawasan Hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi, dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran, dan pemetaan, serta pembuatan berita acara tata batas. Berdasarkan pemasangan batas kawasan hutan yang di maksud dalam Pasal 19 Ayat 2 Huruf f dilakukan pemasangan pal batas kawasan hutan.

Dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kehutanan menjelaskan :

- 1) Pelepasan Kawasan Hutan dilakukan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
- 2) Pelepasan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang tidak produktif.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada provinsi yang tidak tersedia lagi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang tidak produktif.
- 4) Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk kegiatan:
 - a. proyek strategis nasional;
 - b. pemulihan ekonomi nasional;
 - c. pengadaan tanah untuk ketahanan pangan (food estate) dan energi;
 - d. pengadaan tanah untuk bencana alam;
 - e. pengadaan tanah obyek reforma agraria; dan
 - f. kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki izin di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,dapat dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan/atau Kawasan Hutan Produksi Tetap.

- 5) Pelepasan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan setelah Penelitian Terpadu.

Dalam Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kehutanan. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak memenuhi kriteria sebagai Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal untuk diubah menjadi Kawasan Hutan Produksi; dan
- b. memenuhi kriteria Kawasan Hutan Konservasi atau Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikaji dalam Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kehutanan bahwa hutan lindung bisa di ubah menjadi hutan produksi jika tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan hutan lindung. Di Desa Tulungrejo menurut hasil penelitain memenuhi kriteria tetapi alih fungsi ini terjadi karena kegagalan politik pada zaman reformasi waktu krisis ekonomi kemudian masyarakat menjarah ke hutan lindung di petak 52A.

Dalam Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kehutanan menjelaskan bahwa :

- 1) Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 hanya dapat dilakukan di dalam:
 - a. Kawasan Hutan Produksi; dan/atau
 - b. Kawasan Hutan Lindung.
- 2) Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Di Desa Tulungrejo di alih fungsikan menjadi lahan pertanian maka tidak ada batasan jangka waktu untuk usaha pertanian di hutan yang bisa mengakibatkan rusaknya kelestarian lingkungan.

Pada Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kehutanan menjelaskan :

- 1) Penggunaan Kawasan Hutan di luar kegiatan Kehutanan tanpa memiliki izin di bidang Kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan setelah dipenuhinya Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perkebunan
 - b. kegiatan lain meliputi minyak dan gas, ketenagalistrikan, infrastruktur panas bumi, tambak, pertanian, permukiman, dan/atau wisata alam, beserta sarana dan prasarananya; dan/atau
 - c. kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat 2

4. Pengaturan Alih Fungsi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Dalam Pasal 108 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Dalam Pasal 117 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi menjelaskan bahwa:

Pemanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

- a. budidaya tanaman obat;
- b. budidaya tanaman hias;
- c. budidaya jamur;
- d. budidaya lebah;
- e. budidaya hijauan makanan ternak;
- f. budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
- g. budidaya tanaman atsiri;
- h. budidaya tanaman nira;

- i. wana mina (silvofishery);
- j. wana ternak (silvopastura);
- k. tanam wana tani (agroforestry);
- l. wana tani ternak (agrosilvopastura);
- m. penangkaran satwa liar; dan/atau
- n. rehabilitasi satwa

Alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian di Desa Tulungrejo digunakan untuk usaha pertanian dengan menanam sayur atau tanaman semusim. Akhir-akhir ini Perhutani memberikan perubahan pola tanam dengan agroforestry dan tanaman buah-buahan.

KESIMPULAN

Pengaturan alih fungsi hutan di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kehutanan menjelaskan bahwa boleh memanfaatkan hutan lindung atau konservasi sepanjang tidak mengganggu fungsinya, Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan menjelaskan perubahan fungsi kawasan hutan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian secara umum dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa alih fungsi hutan memang di perbolehkan tetapi harus ada aturannya. Dalam kenyataannya di Desa Tulungrejo belum ada pengaturan terkait alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian.

SARAN

Sebagai pengelola hutan harusnya di buat pengaturan yang transparan terkait alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian sehingga masyarakat bisa mengerti dan paham akan pentingnya nilai ekologi untuk kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Baso Madiung, *Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hukum Berkelanjutan*, (Makasar : Celebes Media Perkasa, 2012)

Adi Harsono dan Alif Sofyan Husein, 1995, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Sinar Harapan, Jakarta.

Arifin Arief, 2001. *Hutan Dan Kehutanan*. Yogyakarta: Kanisius.

Dwi Sudarsono dan Gunanto, (2009), *Panduan Memfasilitasi Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan*, Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara (Samanta) dan MFP-Kehati.

Iskandar, *Hukum Kehutanan* (Bandung: CV.Mandar Maju, 2015).

Tati Nurmala (dkk), 2012, *Pengantar Ilmu Pertanian*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

SKRIPSI

Sumaryo, S Tahlim. 2005. *Pemahaman Dampak Negatif Konversi Lahan Sawah sebagai landasan Perumusan Strategi Pengendaliannya. Prosiding Seminar Penanganan Konvensi Lahan dan Pencapaian Pertanian Abadi*. Bogor : LPPM IPB

Eka Fitrianiingsih. “*Tinjauan Terhadap Ahli Fungsi Tanah Pertanian ke non Pertanian di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*”, Skripsi Universitas Hasanudin Makasar, 2017

JURNAL

HM. Laica Marzuki, *Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Vol. 3 Nomor 1, Maret 2006

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.